



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **MUHAMMAD alias KAKA alias AMAT bin RUSLI**
Tempat lahir : Banjarmasin (Kalsel)
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/4 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tembus Mantuil Gang Bersaudara No. 8 RT. 003 / RW.001, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan (sesuai KTP)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2019;

Terdakwa Muhammad alias Kaka alias Amat Bin Rusli ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020

Terdakwa II

Nama lengkap : **BUDIMAN alias BUDI bin ANWAR**
Tempat lahir : Banjarmasin (Kalsel)
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/11 Oktober 1981

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tembus Mantuil Gang Mekar Sari RT. 004 /
RW.001, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi
Kalimantan Selatan (sesuai KTP)
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Budiman alias Budi bin Anwar Ifin ditahan dalam Tahanan
Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 6 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 6 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca berkas perkara Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN, masing-masing

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb



terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1.** 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,38 gram dan berat bersih seberat 1,91 gram;
- 2.** 1 (satu) buah Kotak rokok merek U Bold warna Hitam;
- 3.** 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 4.** 1 (satu) batang sedotan plastik warna ungu;
- 5.** 1 (satu) buah Korek api gas warna Kuning;
- 6.** 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 7.** 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 8.** 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 30 Januari 2020 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia **terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN**, pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tembus Mantuil Gang Bersaudara No. 8 RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat kediaman besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 WITA di depan Workshop PT. Ridma Karunia yang beralamat di Jalan Suka Maju, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi bahwa saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi memperoleh narkotika tersebut karena terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN menyediakan sabu-sabu. Dimana terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. WANDA (DPO Kepolisian). Saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju rumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Setelah tiba di rumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI, Saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN, dimana keduanya pada waktu itu sedang berada di rumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,38 gram dan berat bersih seberat 1,91 gram yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah Kotak rokok merek U Bold warna Hitam, yang diletakkan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI didekat badannya, di ruang dapur rumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Sementara untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu ditemukan oleh petugas terjatuh tidak jauh dari badan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI oleh karena pada saat diamankan, terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI sedang memegang pipet tersebut. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah Korek api gas warna Kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna Gold. Para Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. WANDA (DPO Kepolisian). Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut, yang pada waktu itu yang menyediakan sabu-sabu tersebut kepada saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi. Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN menyediakan sabu-sabu kepada siapa saja yang memerlukannya, salah satunya adalah saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang minta untuk disediakan sabu-sabu. Untuk selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,38 gram dan berat bersih seberat 1,91 gram yang telah disisihkan sebanyak 0,034 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Labotarium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11899 / NNF / 2019 tanggal 17 Desember 2019 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitriyana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan :

- "Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21619 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
- "Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21620 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN tetap melakukannya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN, pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tembus Mantuil Gang Bersaudara No. 8 RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Basiruh Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat kediaman besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika beberapa saat sebelumnya terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN yang merupakan saudara sepupu

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI ada mendatangi terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI di rumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI sebagaimana tersebut diatas, oleh karena terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI mengajak terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Pada saat terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN sedang mengkonsumsi sabu-sabu, saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain yang sebelumnya menerima laporan bahwa terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN sering *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri* yaitu dengan mengkonsumsi sabu-sabu, segera menindaklanjuti laporan tersebut dan segera melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud. Kemudian saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menyergap masuk ke rumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan melakukan pemeriksaan dimana setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh warga setempat ada ditemukan 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,38 gram dan berat bersih seberat 1,91 gram yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah Kotak rokok merek U Bold warna Hitam, yang diletakkan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI didekat badannya, di ruang dapur rumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Sementara untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu ditemukan oleh petugas terjatuh tidak jauh dari badan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI oleh karena pada saat diamankan, terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI sedang memegang pipet tersebut karena sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah Korek api gas warna Kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna Gold. Para Terdakwa telah mengakui barang-barang

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb



tersebut adalah milik terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI, dan terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. WANDA (DPO Kepolisian), sementara 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI juga yang sering digunakan oleh para terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan untuk selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sudah sejak setahun yang lalu dan lebih dari 1x (satu kali) dan para terdakwa biasanya mengkonsumsi sabu-sabu rutin bersama-sama di rumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI, dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna Putih, lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok dan para terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu merasa mudah mengantuk dan badan terasa lemas dan tidak bersemangat untuk beraktivitas, sementara apabila mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa merasa segar dan bersemangat untuk beraktivitas.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,38 gram dan berat bersih seberat 1,91 gram yang telah disisihkan sebanyak 0,034 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labotatorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11899 / NNF / 2019 tanggal 17 Desember 2019 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitryana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan :

- "Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21619 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
- "Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21620 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

-Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi para terdakwa tetap melakukannya.

-Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine terhadap para terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor : 141/SKPN/RSDI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Budi Septiawan, Sp.PK, NIP. 19820916 200903 1 003, dengan kesimpulan bahwa benar terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dalam keadaan **TERINDIKASI NARKOBA**.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor : 141/SKPN/RSDI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Budi Septiawan, Sp.PK, NIP. 19820916 200903 1 003, dengan kesimpulan bahwa benar terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN dalam keadaan **TERINDIKASI NARKOBA**.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HENDRIK YUNIKA, SE:

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tembus Mantuil Gang Bersaudara No. 8 RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 WITA di depan Workshop PT. Ridma Karunia yang beralamat di Jalan Suka Maju, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi bahwa saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi memperoleh narkotika tersebut karena terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb



RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN menyediakan sabu-sabu. Dimana terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. WANDA (DPO Kepolisian). Saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju rumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Setelah tiba di rumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI, Saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN, dimana keduanya pada waktu itu sedang berada di rumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,38 gram dan berat bersih seberat 1,91 gram yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah Kotak rokok merek U Bold warna Hitam, yang diletakkan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI didekat badannya, di ruang dapur rumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Sementara untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu ditemukan oleh petugas terjatuh tidak jauh dari badan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI oleh karena pada saat diamankan, terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI sedang memegang pipet tersebut. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah Korek api gas warna Kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna Gold. Para Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. WANDA (DPO Kepolisian). Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb



sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN memiliki, menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut, yang pada waktu itu yang menyediakan sabu-sabu tersebut kepada saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi. Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN menyediakan sabu-sabu kepada siapa saja yang memerlukannya, salah satunya adalah saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang minta untuk disediakan sabu-sabu. Untuk selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,38 gram dan berat bersih seberat 1,91 gram yang telah disisihkan sebanyak 0,034 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Labotatorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11899 / NNF / 2019 tanggal 17 Desember 2019 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitryana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan :

- "Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21619 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
- "Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21620 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN tetap melakukannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi HARIS SAPUTRA, SH:

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tembus Mantuil Gang Bersaudara No. 8 RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 WITA di depan Workshop PT. Ridma Karunia yang beralamat di Jalan Suka Maju, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi bahwa saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi memperoleh narkotika tersebut karena terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN menyediakan sabu-sabu. Dimana terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. WANDA (DPO Kepolisian). Saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Setelah tiba dirumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI, Saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN, dimana keduanya pada waktu itu sedang berada dirumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,38 gram dan berat bersih seberat 1,91 gram yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah Kotak rokok merek U Bold warna Hitam, yang diletakkan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI didekat badannya, di ruang dapur rumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Sementara untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu ditemukan oleh petugas terjatuh tidak jauh dari badan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI oleh karena pada saat diamankan, terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI sedang memegang pipet tersebut. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah Korek api gas warna Kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna Gold. Para Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. WANDA (DPO Kepolisian). Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN memiliki, menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut, yang pada waktu itu yang menyediakan sabu-sabu tersebut kepada saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi. Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN menyediakan sabu-sabu kepada siapa saja yang memerlukannya, salah satunya adalah saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang minta untuk disediakan sabu-sabu. Untuk selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,38 gram dan berat bersih seberat 1,91 gram yang telah disisihkan sebanyak 0,034 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Labotatorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11899 / NNF / 2019 tanggal 17 Desember 2019 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitryana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan :

➤ "Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21619 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ "Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21620 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN tetap melakukannya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi IRFAN ALS IPAN BIN JUNAIDI :

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tembus Mantuil Gang Bersaudara No. 8 RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 WITA di depan Workshop PT. Ridma Karunia yang beralamat di Jalan Suka Maju, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi bahwa saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi memperoleh narkotika tersebut karena terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN menyediakan sabu-sabu. Dimana terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. WANDA (DPO Kepolisian). Saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Setelah tiba di rumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI, Saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN, dimana keduanya pada waktu itu sedang berada di rumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,38 gram dan berat bersih seberat 1,91 gram yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah Kotak rokok merek U Bold warna Hitam, yang diletakkan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI didekat badannya, di ruang dapur rumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Sementara untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu ditemukan oleh petugas terjatuh tidak jauh dari badan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI oleh karena pada saat diamankan, terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI sedang memegang pipet tersebut. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah Korek api gas warna Kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb



(satu) unit Handphone merek ASUS warna Gold. Para Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. WANDA (DPO Kepolisian). Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN memiliki, menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut, yang pada waktu itu yang menyediakan sabu-sabu tersebut kepada saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi. Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN menyediakan sabu-sabu kepada siapa saja yang memerlukannya, salah satunya adalah saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang minta untuk disediakan sabu-sabu. Untuk selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN tetap melakukannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan
Para Terdakwa yaitu :

Terdakwa I MUHAMMAD alias KAKA alias AMAT bin RUSLI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tembus Mantuil Gang Bersaudara No. 8 RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 WITA di depan Workshop PT. Ridma Karunia yang beralamat di Jalan Suka Maju, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi bahwa saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi memperoleh narkoba tersebut karena terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN menyediakan sabu-sabu. Dimana terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. WANDA (DPO Kepolisian). Saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah terdakwa I MUHAMMAD

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Setelah tiba dirumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI, Saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN, dimana keduanya pada waktu itu sedang berada dirumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,38 gram dan berat bersih seberat 1,91 gram yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah Kotak rokok merek U Bold warna Hitam, yang diletakkan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI didekat badannya, di ruang dapur rumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Sementara untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu ditemukan oleh petugas terjatuh tidak jauh dari badan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI oleh karena pada saat diamankan, terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI sedang memegang pipet tersebut. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah Korek api gas warna Kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna Gold. Para Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. WANDA (DPO Kepolisian). Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN memiliki, menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut, yang pada waktu itu yang menyediakan sabu-sabu tersebut kepada saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi. Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN menyediakan sabu-sabu kepada siapa saja yang

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerlukannya, salah satunya adalah saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang minta untuk disediakan sabu-sabu. Untuk selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN tetap melakukannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terdakwa II BUDIMAN alias BUDI bin ANWAR yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tembus Mantuil Gang Bersaudara No. 8 RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 WITA di depan Workshop PT. Ridma Karunia yang beralamat di Jalan Suka Maju, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi bahwa saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi memperoleh narkoba tersebut karena terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN menyediakan sabu-sabu. Dimana terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. WANDA (DPO Kepolisian). Saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Setelah tiba di rumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI, Saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN, dimana keduanya pada waktu itu sedang berada di rumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,38 gram dan berat bersih seberat 1,91 gram yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah Kotak rokok merek U Bold warna Hitam, yang diletakkan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI didekat badannya, di ruang dapur rumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Sementara untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu ditemukan oleh petugas terjatuh tidak jauh dari badan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI oleh karena pada saat diamankan, terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI sedang memegang pipet tersebut.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah Korek api gas warna Kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna Gold. Para Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. WANDA (DPO Kepolisian). Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN memiliki, menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut, yang pada waktu itu yang menyediakan sabu-sabu tersebut kepada saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi. Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN menyediakan sabu-sabu kepada siapa saja yang memerlukannya, salah satunya adalah saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang minta untuk disediakan sabu-sabu. Untuk selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN tetap melakukannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

- "Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21619 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
- "Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21620 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,38 gram dan berat bersih seberat 1,91 gram;
- 1 (satu) buah Kotak rokok merek U Bold warna Hitam;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) batang sedotan plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah Korek api gas warna Kuning;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna Gold.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tembus Mantuil Gang Bersaudara No. 8 RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 WITA di depan Workshop PT. Ridma Karunia yang beralamat di Jalan Suka Maju, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi bahwa saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi memperoleh narkoba tersebut karena terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN menyediakan sabu-sabu. Dimana terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. WANDA (DPO Kepolisian). Saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Setelah tiba dirumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI, Saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN, dimana keduanya pada waktu itu sedang berada dirumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,38 gram dan berat bersih seberat 1,91 gram yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah Kotak rokok merek U Bold warna

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hitam, yang diletakkan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI didekat badannya, di ruang dapur rumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Sementara untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu ditemukan oleh petugas terjatuh tidak jauh dari badan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI oleh karena pada saat diamankan, terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI sedang memegang pipet tersebut. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah Korek api gas warna Kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna Gold. Para Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. WANDA (DPO Kepolisian). Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN memiliki, menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut, yang pada waktu itu yang menyediakan sabu-sabu tersebut kepada saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi. Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN menyediakan sabu-sabu kepada siapa saja yang memerlukannya, salah satunya adalah saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang minta untuk disediakan sabu-sabu. Untuk selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

❖ Bahwa benar terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN mengetahui bahwa perbuatan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb



terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN tetap melakukannya;

❖ Bahwa benar "Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21619 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";

❖ Bahwa benar "Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21620 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";

❖ Bahwa benar Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

PERTAMA : Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur Dakwaan Pertama yaitu **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsur deliknya adalah sebagaiberikut :

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb



1.-----*Setiap orang*;

2. *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki manyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*;

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa I yang mengaku bernama MUHAMMAD alias KAKA alias AMAT bin RUSLI dan Terdakwa II BUDIMAN alias BUDI bin ANWAR yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah MUHAMMAD alias KAKA alias AMAT bin RUSLI dan BUDIMAN alias BUDI bin ANWAR. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain;

Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum hak atau melawan hukum memiliki manyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Tembus Mantuil Gang Bersaudara No. 8 RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 WITA di depan Workshop PT. Ridma Karunia yang beralamat di Jalan Suka Maju, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi bahwa saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi memperoleh narkotika tersebut karena terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN menyediakan sabu-sabu. Dimana terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. WANDA (DPO Kepolisian). Saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Setelah tiba di rumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI, Saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN, dimana keduanya pada waktu itu sedang berada di rumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Haris Saputra, SH, saksi Hendrik Yunika, SE, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,38 gram dan berat bersih seberat 1,91 gram yang dimasukkan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam 1 (satu) buah Kotak rokok merek U Bold warna Hitam, yang diletakkan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI didekat badannya, di ruang dapur rumah terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Sementara untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu ditemukan oleh petugas terjatuh tidak jauh dari badan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI oleh karena pada saat diamankan, terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI sedang memegang pipet tersebut. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah Korek api gas warna Kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna Gold. Para Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI. Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. WANDA (DPO Kepolisian). Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN memiliki, menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut, yang pada waktu itu yang menyediakan sabu-sabu tersebut kepada saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi. Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN menyediakan sabu-sabu kepada siapa saja yang memerlukannya, salah satunya adalah saksi Irfan Als Ipan Bin Junaidi (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang minta untuk disediakan sabu-sabu. Untuk selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI dan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa I MUHAMMAD ALS KAKA ALS AMAT BIN RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II BUDIMAN ALS BUDI BIN ANWAR IFIN tetap melakukannya;

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,38 gram dan berat bersih seberat 1,91 gram yang telah disisihkan sebanyak 0,034 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Labotatorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11899 / NNF / 2019 tanggal 17 Desember 2019 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitryana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan :

- *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21619 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";*
- *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21620 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Majelis Hakim berpendapat unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan Kesatu ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan **Pertama** melanggar **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, maka dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga **harus dijatuhi pidana denda**, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Para Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Para Terdakwa sehingga apabila Para Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Para Terdakwa

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpaldengan perbuatan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

- Hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan; mengakui terus terang dan menyatakan penyesalannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak yang butuh perhatian dan nafkah dari orang tuanya.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwatetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb



- 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,38 gram dan berat bersih seberat 1,91 gram;
- 1 (satu) buah Kotak rokok merek U Bold warna Hitam;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) batang sedotan plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah Korek api gas warna Kuning;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna Gold;

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta oleh karena merupakan barang yang sifatnya berbahaya dan yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD alias KAKA alias AMAT bin RUSLI** dan **Terdakwa II BUDIMAN alias BUDI bin ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD alias KAKA alias AMAT bin RUSLI** dan **Terdakwa II BUDIMAN alias BUDI bin ANWAR** dengan pidana penjara masing-masing **selama 4 (empat) tahun** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan**;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,38 gram dan berat bersih seberat 1,91 gram;
 - 1 (satu) buah Kotak rokok merek U Bold warna Hitam;
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) batang sedotan plastik warna ungu;
 - 1 (satu) buah Korek api gas warna Kuning;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **KAMIS** tanggal **9 APRIL 2020** oleh kami : **LUSI EMMI KUSUMAWATI,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LILIEK FITRI HANDAYANI,S.H.**, dan **MOCHAMAD UMARYAJI,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru,dihadiri oleh **IMMA PURNAMA SARI,S.H.,M.H.**,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru,dan **Para Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H.,M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37